

Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Perundungan (*Bullying*) dalam Dunia Pendidikan

Wildan Maulana¹ Syamsuri²

¹UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. email: maulanaelkhan@gmail.com

²UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia. email: syamsuri@uinsa.ac.id

Received: Juli 2024; Accepted: Agustus 2024; Published: Desember 2024

Abstract: School and campus orientation periods are often used as a stage to test their prowess and seniority by committing acts of thuggery both verbally and nonverbally under the pretext of enforcing discipline, developing character, and strengthening bonds between students. Bullying is an act that requires serious handling. This research aims to examine bullying behavior in the academic world according to the view of *fiqh jinayah*, especially the punishment applied based on the age category of the perpetrator. The research uses a qualitative method with a doctrinal approach, comparing Islamic criminal law with Indonesian criminal law. Data was obtained through literature review and analysis of related regulations. The results show that bullying in education is contrary to sharia principles. Adult perpetrators who commit bullying are subject to *hudud*, *qishash*, or *ta'zir* punishment, while underage perpetrators are subject to *ta'zir* punishment in the form of *diyat*, *kaffarat*, or other educational punishments.

Keywords: *Fiqh Jinayah*, *Bullying*, *World of Education*.

Abstrak: Masa orientasi sekolah dan kampus seringkali dijadikan sebagai panggung uji kehebatan dan senioritas dengan melakukan tindakan premanisme baik secara *verbal* maupun *nonverbal* dengan dalih penegakan disiplin, pengembangan karakter, dan memperkuat ikatan antara pelajar. Perundungan adalah perbuatan yang memerlukan penanganan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku *bullying* dalam dunia akademik menurut pandangan *fiqh jinayah*, khususnya hukuman yang diterapkan berdasarkan kategori usia pelaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan doktrinal, membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia. Data diperoleh melalui kajian literatur dan analisis peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan dalam dunia pendidikan bertentangan dengan prinsip syariah. Pelaku dewasa yang melakukan perundungan dikenakan hukuman *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*, sementara pelaku di bawah umur dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa *diyat*, *kaffarat*, atau hukuman edukatif lainnya.

Kata Kunci: *Fiqh Jinayah*, Perundungan, Dunia Pendidikan.

Pendahuluan

Dalam dunia akademik Indonesia, perundungan merupakan tradisi negatif yang selalu diwariskan secara turun temurun oleh dan kepada siswa, terlebih pada masa penerimaan calon peserta didik baru, baik di tingkat sekolah dasar maupun universitas. Sekolah dan kampus yang merupakan tempat paling aman dan menyenangkan dalam memulai ikatan pertemanan dan persahabatan, kini dianggap sebagai tempat menyedihkan, dan membahayakan diri dan nyawa.

Masa orientasi sekolah dan kampus seringkali dijadikan sebagai panggung uji kehebatan dan senioritas dengan melakukan tindakan premanisme baik secara *verbal* maupun *nonverbal* dengan dalih penegakan disiplin, pengembangan karakter, dan memperkuat ikatan antara pelajar. Fakta lapangan menunjukkan hal berbeda.

Ikatan yang terbentuk antar siswa cenderung buruk dan jauh dari kata harmonis. Lebih dari itu, tindakan perundungan dapat melahirkan dendam pada diri korban yang diwariskan dan akan diulang pada masa yang akan datang.¹ Selaras dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 137 kasus korban *bullying* di satuan pendidikan, 411 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 158 anak menjadi tersangka di hadapan hukum (sebagai pelaku) pada tahun 2023.

Peristiwa tersebut tentu perlu menjadi perhatian bersama untuk memberikan edukasi dan pemahaman lebih terkait perundungan, pencegahan dan penanganannya, bentuk tindakannya, ataupun status pelaku baik dari peserta didik maupun tenaga pendidik yang dapat berakibat buruk pada korban.² Islam menuntut umatnya untuk memperlakukan makhluk hidup dengan bermoral, memberi manfaat bagi sesama manusia tanpa membedakan golongan.

Islam juga tidak menempatkan orang dalam situasi sosial berdasarkan senioritas, etnis, warna kulit, atau kelas sosial. Karena, Islam menegaskan bahwa diciptakannya manusia dari berbagai latar belakang etnis bertujuan agar dapat saling mengenal dan mengasihi antar sesama dengan kebaikan. Seperti dalam firman Allah Swt., surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹ Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *Ilmu-Ilmu Keislaman* 41 (2018): 218.

² R Data, "Stop Bullying Di Satuan Pendidikan," Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-bullying-di-satuan-pendidikan>.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Oleh karna itu, perbedaan usia, kelas, dan tingkatan khususnya antar pelajar senior dan junior harusnya digunakan sebagai ajang pembentukan ikatan untuk saling berkenalan, mendukung antar sesama, dan mempererat tali silaturahmi, bukan untuk bermusuhan, membenci, menghina, merusak, atau menyakiti. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibahas mengenai kedudukan tindakan perundungan dalam perspektif *fiqh jinayah*, dan Hukuman apa yang sesuai untuk pelajar yang menjadi pelaku perundungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan membandingkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai kajian hukum yang mendukung analisis.

Tujuan dari pendekatan ini adalah menghasilkan jawaban konkret terhadap tantangan dalam penerapan hukum serta memprediksi perkembangannya di masa depan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana data yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasi, dan disistematisasi sebelum dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Perundungan Dalam Dunia Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, perundungan sesungguhnya telah menjadi masalah besar di seluruh dunia baik di negara berkembang maupun maju, terlebih dalam dunia pendidikan Indonesia.³ Sejak tahun 1970-an, para peneliti di berbagai negara bagian Barat telah melakukan penelitian serius dan sistematis terhadap kasus perundungan yang terjadi di kalangan siswa.⁴

³ Dan Julie E. Ibu Agnes Ebi Maliki, C. G. Asagwara, “Bullying Problems among School Children,” *Journal of Human Ecology* 25 (2009): 209.

⁴ Ken Rigby dan Phillip T. Slee, “Bullying among Australian School Children: Reported Behavior and Attitudes toward Victims,” *The Journal of Social Psychology* 131 (1991): 615–27.

Secara etimologi *Bullying* atau yang dikenal dengan perundungan diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti menindas, menggertak. Namun, kata sifat dari kedua kata tersebut tidak dapat mewakili makna kata *bullying* itu sendiri. Hal itu disebabkan karna kata menggertak dan menindas tidak mencakup seluruh cakupan dari makna *bullying*. Namun, Sebutan yang sesuai untuk Mewakili arti kata *bullying* dalam bahasa Indonesia adalah perisakan, yang berarti melecehkan atau mengganggu dengan berulang-ulang, dan berbagai ucapan.⁵

Para akademisi membagi perundungan menjadi tiga kategori fisik, verbal atau lisan, dan anti-sosial. Perundungan dalam bentuk fisik dan verbal merupakan perilaku mengganggu dan membuat kesal korban secara langsung dan dapat menyakiti korban.⁶ Sedangkan, Perundungan dalam bentuk anti sosial adalah perilaku yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban, seperti ketika siswa dikucilkan dari kelompok pertemanannya di sekolah, atau ketika seluruh siswa didorong supaya menjauhkannya dari berbagai kegiatan juga organisasi.⁷

Dalam artikelnya, Demaray dan Malecki mendefinisikan perundungan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari yang lain terhadap seseorang yang lebih lemah darinya secara berulang.⁸ Olweus menyatakan jika pelaku perundungan memiliki sifat garang dominan, bertubuh kuat, kekar, dan lebih besar dari korban, juga biasanya pelaku *bullying* cenderung dari kalangan siswa laki-laki.⁹

Kenyataan pada saat ini pelaku *bullying* juga banyak terdapat dari kalangan siswa perempuan yang ikut melakukan perundungan terhadap sesama gendernya, bahkan terhadap siswa laki-laki.¹⁰ *Bullying* dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan media kerap kali digunakan sebagai alat propaganda bagi para korban.

⁵ Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁶ Hatta, 284.

⁷ Nurul Hidayanti, "Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi," *Jurnal Insan* 14 (2012): 41–42.

⁸ Michelle Kilpatrick Demaray dan Christine Kerres Malecki, "Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School," *School Psychology Review* 32 (2003): 471–89.

⁹ Dan Olweus, "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35 (1994): 71–90.

¹⁰ Trevi Trevi dan Winanti Siwi Respati, "Sikap Siswa Kelas X SMK Y Tangerang Terhadap Bullying," *Jurnal Psikologi Esa Unggul* 10 (2012): 56.

Era teknologi informasi yang serba digital dan sangat maju ini, *bullying* marak kali ditemui di banyak platform media sosial yang bertujuan untuk menyakiti atau mempermalukan korban.¹¹ Tatum mengklaim bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyakiti korban dan menimbulkan depresi.¹²

Di Indonesia sendiri, Konsep *bullying* tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara belahan bumi lainnya. *Bullying* biasa ditemukan pada saat proses penyambutan murid dan mahasiswa baru. Kegiatan orientasi selalu menjadi pemicu terjadinya tindakan negatif ini.

Pada awalnya, kegiatan orientasi sekolah untuk murid baru disebut sebagai "perpeloncoan". Namun, kegiatan ini ternyata malah menimbulkan korban akibat dari perilaku buruk yang dilakukan senior terhadap juniornya, oleh karena itu tradisi perpeloncoan akhirnya dihilangkan dan kemudian diganti dengan nama Masa Orientasi Sekolah (MOS) untuk jenjang sekolah dasar sampai atas, dan Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK) jenjang perguruan tinggi.

Namun nyatanya, seiring berkembangnya zaman, MOS dan OSPEK tak jauh berbeda dengan tradisi orientasi sebelumnya yang sering diwarnai dengan tindakan senioritas premanisme. oleh karena itu, orientasi pengenalan kampus kembali diubah namanya menjadi Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB).¹³ Namun, apa pun sebutannya, hal itu sesungguhnya tidak membawa perubahan signifikan terhadap tradisi *bullying* yang telah mengakar dan membudaya dalam lingkungan pendidikan.

Konsep Pertanggungjawaban Dalam *Fiqh Jinayah*

Dalam konsep pertanggungjawaban Islam, usia merupakan faktor krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak. Abdul Qadir Audah membagi konsep pertanggungjawaban menjadi tiga kategori. *Pertama*, individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, seseorang yang melakukan kesalahan atas dasar keinginannya sendiri. *Ketiga*, individu yang menyadari dampak dari perbuatannya dan tetap melakukannya.¹⁴

¹¹ Neila Ramdhani, "Emosi Moral Dan Empati Pada Pelaku Perundungan-Siber," *Jurnal Psikologi* 43 (2016): 1–2.

¹² Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 285.

¹³ Nandiyah Abdullah, "Meminimalisasi Bullying Di Sekolah," *Jurnal Magistra* 83 (2013): 50.

¹⁴ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 287.

Menurut pendapat Ahmad Hanafi, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang jika tindakan yang ia lakukan berlandaskan atas keinginan diri, mengetahui tujuan serta akibat dari tindakannya.¹⁵ Konsep ini dapat diterapkan apabila seseorang telah mencapai kematangan berpikir dan memiliki *ahliyat al-ada'*, sehingga mampu membedakan antara perbuatan baik yang membawa manfaat serta perbuatan buruk yang dapat mendatangkan mudarat dan kerusakan bagi orang lain maupun lingkungannya.¹⁶

Pendapat Salam Madkur, seseorang dianggap dewasa ketika akalunya telah matang sepenuhnya sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai *taklif* atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yaitu "*Pena diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang sakit hingga sembuh, dan anak kecil hingga ia dewasa*"

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, faktor penentu diwajibkannya penjatuhan jarimah terhadap diri Seseorang adalah kedewasaan. Kedewasaan seseorang dapat dinilai dari seberapa baik pemahamannya terhadap tujuan dan implikasi dari tindakannya. Jika pelaku *jinayah* tidak mengetahui tujuan dan implikasi dari tindakannya, maka ia masih dianggap belum dewasa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Al-Tha'labiy mendefinisikan seorang anak yang belum sampai tahap kedewasaannya (belum *baligh*) ialah mereka yang belum sepenuhnya berkembang karakter, psikologi, fisik, dan kecerdasannya.¹⁷ Ibnu Abidin berpendapat bahwa anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena keterbatasan kemampuan kognitifnya.¹⁸ Muhammad Rabik Sabahiy juga berpendapat bahwa sejatinya seorang anak belum sepenuhnya rasional pemikirannya, dan rasionalitas merupakan dasar pertimbangan dalam mengajukan pembebanan (*taklif*).

Sebagian kalangan ulama Syafi'i berpendapat tentang dibolehkannya penjatuhan *jarimah* bagi anak di bawah umur, tetapi hukuman yang dikenakan bukanlah *jarimah qishash* dan *hudud*, sebab mereka tidak sampai pada derajat mukalaf.¹⁹ *Jarimah qishash* dan *hudud* merupakan hukuman yang berat dan tidak sewajarnya diberatkan kepada anak-anak.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Azās-Azās Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 3rd ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹⁷ Hatta, 288.

¹⁸ Yannaufal Fadillan Tegar Baratagung, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (2023): 7.

¹⁹ Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahman al-Suyuthî, *al-Asyâb wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah* (Kairo: Dâr al-Salâm, 2013), 40–240.

Apabila seorang Anak melakukan *jinayah*, maka *jarimah ta'zir* lah yang dibebankan kepadanya. termasuk pendidikan untuk memperbaiki moralnya (*ta'dib*), dan denda ganti rugi (*diyath*) akibat perbuatan yang dilakukannya.²⁰ Begitupun pendapat yang diungkapkan Al-Mawardi yang menyepakati akan hal tersebut.²¹

Perundungan Ditinjau Berdasarkan *Fiqh Jinayah*

Islam menghargai dan melindungi kehidupan, kehormatan, akal sehat, serta harta benda yang manusia yang dimiliki nya. Setiap dari kita dilarang merusak, menyinggung, menyakiti, mengambil harta benda orang lain tanpa izin, dan membunuh secara sengaja.²² Allah SWT. Berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya, “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(Q.S al-Isra’/17:70).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa haram bagi setiap Muslim untuk saling membunuh, mengambil harta orang lain secara tidak sah, dan merusak kehormatan sesama. Namun, dalam riwayat lain disebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi halal (diperbolehkan) dalam tiga keadaan, yaitu jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, berzina meskipun telah menikah, atau keluar dari agama (murtad).

Perundungan merupakan bentuk agresi fisik dan emosional yang dapat mengakibatkan korban mengalami luka, cacat, tekanan psikologis, atau bahkan kehilangan nyawa, sehingga tindakan ini dilarang keras dalam hukum Islam. Sanksi dalam bentuk *jarimah hudud*, *qishash*, atau *ta'zir* dapat dikenakan kepada pelaku perundungan, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

²⁰ Hatta, “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” 289.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilāyat Al-Diniyyah* (Mesir: Matba’ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1966).

²² Abdul Basir Mohamad, *Undang-Undang Tort Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009).

Jika pelaku perundungan mengambil harta korban, baik melalui pencurian, pemerasan, maupun perampasan, maka ia dapat dijatuhi hukuman *jarimah hudud*. Sementara itu, jika tindakan perundungan menyebabkan cedera fisik atau mengancam nyawa korban, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah qishash*, namun jika perundungan yang dilakukan menyebabkan korban menjadi takut, putus asa, atau khawatir secara psikologis, pelaku dapat dihukum dengan *ta'zir*.²³

Dalam fiqh jinayah, suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera, kematian, atau dampak lain bagi korban. Dalam kasus perundungan, penting untuk memastikan bahwa korban memang menjadi sasaran secara disengaja, baik melalui tindakan verbal, fisik, langsung, maupun tidak langsung.

Segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan cedera fisik, seperti mencekik, menampar, menendang, atau memukul—baik dengan senjata maupun tanpa senjata yang dilakukan secara sengaja, termasuk dalam kategori jinayah.²⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 45, yang menyatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain secara sengaja maka balasannya adalah nyawanya sendiri. Begitu pula dalam Surah An-Nisa ayat 123, disebutkan bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya.

Sementara itu, ketentuan mengenai pelaksanaan *qisas* dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, yang menyatakan bahwa *qisas* harus dilakukan secara setara, yaitu antara orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Adapun dalam Surah Al-Zalzalah ayat 8, dijelaskan bahwa perbuatan perundungan yang berdampak pada kondisi mental korban, seperti memaki, membentak, menghina, mengolok-olok, menakut-nakuti, atau menggunakan istilah negatif diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam kategori *jinayah*.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa perbuatan *jinayah* dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan keduanya termasuk tindakan yang diharamkan serta dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Menurutnya, perundungan yang dilakukan secara langsung mencakup segala bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik maupun mental, seperti

²³ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi* (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990).

²⁴ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 290.

menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian. Sementara itu, perundungan tidak langsung meliputi ucapan negatif dan ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut, keputusan, atau bahkan trauma bagi korban.²⁵ Perundungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai hukuman apabila dilakukan dengan sengaja dan disertai niat untuk melukai korban.

Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan bergantung pada niat seseorang, dan ia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.²⁶ Namun, jika seseorang melakukan perundungan tanpa disengaja, karena kesalahan, atau di luar kehendaknya, maka ia tidak dapat dikenai hukuman *jarimah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzab ayat 5, yang menyatakan bahwa tidak ada dosa atas kesalahan yang dilakukan tanpa disengaja. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi juga menegaskan bahwa segala kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan, karena lupa, atau dalam keadaan terpaksa, akan dimaafkan oleh Allah Swt.²⁷ Pandangan ini juga diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menegaskan hal yang sama.²⁸

Penindasan yang terjadi tanpa kesengajaan juga dapat melibatkan pemaksaan terhadap orang lain untuk menyakiti korban. Misalnya, seseorang dipaksa, diperintah, atau diancam oleh pelaku utama agar melakukan tindakan perundungan terhadap korban. Jika orang yang dipaksa tersebut menolak atau gagal menjalankan perintah, ia mungkin akan menghadapi konsekuensi seperti disakiti, dikucilkan, atau bahkan menjadi korban perundungan itu sendiri.

Dalam kasus seperti ini, karena pelaku tidak bertindak atas kehendaknya sendiri dan tidak memiliki niat untuk melukai korban, maka hukuman yang diberikan dapat lebih ringan.²⁹ Dalam kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, jika pelaku merupakan siswa di bawah umur dan tindakannya mengakibatkan luka fisik, tekanan mental, atau bahkan kematian bagi korban, maka ia dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Namun, jika pelaku adalah seorang

²⁵ Al-Mawardî, *al-Ahkâm al-Sulthaniyah wa al-Wilâyat al-Diniyyah*, 222.

²⁶ Al-Munziri, *Mukhtashar Shahîh Muslim* (Beirut: Al-Maktabah al-Islâm, 1939).

²⁷ Syaukani, *Nailu Al-Awtar*, 7th ed. (Beirut: Dâr al-Jail).

²⁸ Paizah Ismail, *Undang-Undang Jenayah Islam* (Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991).

²⁹ Rahman, *Undang-Undang Jenayah* (Hizbi).

dewasa, maka hukumannya tidak lagi bersifat ta'zir, melainkan dapat dijatuhi jarimah *qishash* atau *hudud* sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.³⁰

Tren terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa perundungan telah terjadi bahkan di tingkat sekolah dasar, dengan pelaku yang berusia mulai dari sembilan tahun. Dalam Islam, anak-anak pada usia ini digolongkan sebagai *tamyiz*. Para ulama menetapkan bahwa usia minimum seseorang dapat dianggap *tamyiz* adalah tujuh tahun. Anak-anak dalam kategori *tamyiz* memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya matang, tetapi sudah mampu membedakan antara perilaku yang dibolehkan dan yang dilarang.

Namun, dibandingkan dengan orang dewasa, kemampuan mereka dalam mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan masih terbatas dan belum sempurna.³¹ Jika tindakan perundungan dilakukan oleh remaja yang masih tergolong *tamyiz*, maka hukuman tetap dapat diberlakukan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abd Al-Malik bin Al-Rabi' bin Sabrah.³²

Jika suatu tindakan *jinayah* melibatkan harta atau pertumpahan darah, maka pelaku wajib membayar diat atau menjalankan *kaфарat*. Menurut Ibnu Fauzan, sistem *jinayah* dalam Islam memiliki tiga jenis hukuman utama, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Namun, hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman pengganti (*'uqubat al-badilah*) jika diperlukan.³³

Bahkan jika pelaku *jinayah* berasal dari kalangan miskin atau melarat, hakim tetap dapat memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahannya. Menurut Noor Aziah Mohd dan Mohd. al-Adib Samuri Awal, anak-anak yang melakukan tindak kejahatan sebaiknya tidak dijatuhi hukuman penjara. Dalam menghukum pelaku kejahatan di bawah umur, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk pemulihan trauma korban, karakteristik *jinayah* yang dilakukan pelaku, aspek pendidikan, masa depan pelaku, serta hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.³⁴

³⁰ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 292.

³¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syawkani, *Iryâd Al-Fuhul Ila Tabqâq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushûl* (Beirut: Dâr al-Fikr).

³² Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 293.

³³ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," 294.

³⁴ Mohd Al Adib Samuri dan Noor Aziah Haji Mohd Awal, "Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 13 (2009): 35–54.

Dalam hukum nasional, upaya pencegahan perundungan sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru.³⁵

Perundungan kerap kali terjadi saat Masa Orientasi Siswa Baru (MOSB), sehingga kebijakan ini berpotensi efektif dalam mencegah praktik tersebut. Kekerasan tidak seharusnya menjadi bagian dari proses penerimaan siswa baru. Untuk mencegah terjadinya perundungan pada masa orientasi, kegiatan ini harus diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, sekolah, hingga orang tua.³⁶

Selain itu, tindakan perundungan di Indonesia dapat dituntut secara hukum berdasarkan peraturan tertulis yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih terdapat kekurangan dalam regulasi ini dimana, masih menerapkan hukuman penjara bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Sebagai contoh, Pasal 77 mengatur bahwa setiap individu yang secara sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril, sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran anak hingga menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun moril, serta menghambat fungsi sosialnya, atau yang menelantarkan anak hingga menyebabkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau membayar denda maksimal Rp. 100.000.000.³⁷

Meski Indonesia telah memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus untuk anak, pemenjaraan tetap beresiko menimbulkan stigma negatif bagi anakyang menjadi korban, baik dari lingkungan sekitar, keluarga, maupun masyarakat. Seorang anak muda yang melakukan kesalahan memang harus diberikan sanksi.

Pemerintah di Indonesia perlu merumuskan bentuk hukuman yang lebih tepat, seperti penerapan jarimah ta'zir dalam hukum Islam untuk pelanggaran

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Budaya, "Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru" (2016).

³⁶ Surilena Surilena, "Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja," 2016.

³⁷ Pemerrintah Indonesia, "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindu Ngan Anak," Pub. L. No. 23 (2002).

yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qishas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jenis, tingkat, serta batasan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan perundungan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih spesifik guna mengidentifikasi akar permasalahan, menyusun strategi pencegahan, serta merumuskan solusi konkret dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan.

Kesimpulan

Bullying merupakan tindakan yang dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun mental bagi korban. Salah satu penyebab munculnya perilaku perundungan adalah kurangnya keimanan, yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak kejam, merusak, dan menyakiti orang lain.

Dalam *fiqh jinayah*, perundungan dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma syariah dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman *bad* atau *ta'zir*. Jika perundungan terjadi di perguruan tinggi dan dilakukan oleh mahasiswa yang telah dewasa (*balig*), maka hukuman hudud atau qishash dapat diberlakukan. Namun, jika terjadi di lingkungan sekolah dan pelakunya masih di bawah umur, maka hukuman *ta'zir* lebih sesuai.

Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta tetap berpegang pada prinsip keadilan. Apabila perundungan dilakukan oleh anak-anak, bentuk hukuman yang dapat diterapkan meliputi diat, kafarat, atau hukuman alternatif (*'uqubat al-badilah*) yang lebih berorientasi pada aspek pendidikan dan pembinaan.

Meskipun pelaku masih berstatus siswa dan belum dewasa secara hukum, setiap tindakan perundungan tetap harus mendapatkan sanksi, sekecil apa pun pelanggarannya. Hukuman ini berfungsi sebagai pelajaran dan peringatan, baik bagi pelaku maupun orang lain, agar tidak mengulangi perbuatan yang dapat membahayakan atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nandiyah. "Meminimalisasi Bullying Di Sekolah." *Jurnal Magistra* 83 (2013): 50.
- Agnes Ebi Maliki, C. G. Asagwara, dan Julie E. Ibu. "Bullying Problems among School Children." *Journal of Human Ecology* 25 (2009): 209.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkâm Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilâyat Al-Diniyyah*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1966.
- Al-Munziri. *Mukhtashar Shabîh Muslim*. Beirut: Al-Maktabah al-Islâm, 1939.
- Al-Syawkani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Irsyâd Al-Fuhul Ila Tahqîq Al-*

- Haq Min Ilm Al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Awal, Mohd Al Adib Samuri dan Noor Aziah Haji Mohd. "Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 13 (2009): 35–54.
- Baratagung, Yannaufal Fadillan Tegar. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (2023): 7.
- Budaya, Kementrian Pendidikan dan. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru (2016).
- . Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (2015).
https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Permendikbud_Tahun2015_Nomor082.pdf.
- Data, R. "Stop Bullying Di Satuan Pendidikan." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-bullying-di-satuan-pendidikan>.
- Hanafî, Ahmad. *Azâs-Azâs Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Indonesia, Pemerrintah. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Ismail, Paizah. *Undang-Undang Jenayah Islam*. Petaling Jaya: Dewan Pustaka Islam, 1991.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Malecki, Michelle Kilpatrick Demaray dan Christine Kerres. "Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School." *School Psychology Review* 32 (2003): 471–89.
- Mohamad, Abdul Basir. *Undang-Undang Tort Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.
- Muhammad Hatta. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Ilmu-Ilmu Keislaman* 41 (2018): 218.
- Nurul Hidayanti. "Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi." *Jurnal Insan* 14 (2012): 41–42.
- Olweus, Dan. "Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 35 (1994): 71–

90.

Rahman. *Undang-Undang Jenayah*. Hizbi.

Rahman, Saad Abdul. *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi*. Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.

Ramdhani, Neila. "Emosi Moral Dan Empati Pada Pelaku Perundungan-Siber." *Jurnal Psikologi* 43 (2016): 1–2.

Respati, Trevi Trevi dan Winanti Siwi. "Sikap Siswa Kelas X SMK Y Tangerang Terhadap Bullying." *Jurnal Psikologi Esa Unggul* 10 (2012): 56.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. 3rd ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Slee, Ken Rigby dan Phillip T. "Bullying among Australian School Children: Reported Behavior and Attitudes toward Victims." *The Journal of Social Psychology* 131 (1991): 615–27.

Surilena, Surilena. "Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak Dan Remaja," 2016.

Syaukani. *Nailu Al-Awtar*. 7th ed. Beirut: Dâr al-Jail.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).